



PEMERINTAH KABUPATEN ANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-30869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1/171/2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PUTERA HARAPAN PURWOKERTO KULON KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

KEPLA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar**
- : a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/160/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penelitian Pendirian / Pemberian Ijin Operasional TK/RA.
 - c Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/5240/2008 tanggal 17 November 2008.
 - d Laporan Tim Verifikasi Pendirian TK/RA tanggal 12 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Kepada**
Alamat
Untuk
Dengan Ketentuan
- : Ketua Yayasan Putera Harapan.
 - : Jl. S. Parman RT.05/IV Komplek Stadion Mini Purwokerto Kulon.
 - : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Putera Harapan.
 - 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
 - 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
 - 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar.
 - 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
 - 5. Apabila dikemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Ijin Operasional sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut.
 - 6. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 - 7. Keputusan ini berlaku selama **"empat tahun"** sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Purwokerto

: Purwokerto.
: 01 Mei 2009.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas

PURWADI SANTOSO

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendiknas (Up. Direktur Pembinaan TK/SD) di Jakarta.
2. Bupati Banyumas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan.
5. Arsip (Bidang Dikdas).

File may dok srt ijin pendirian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141
Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / 233 / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PUTERA HARAPAN
KELURAHAN PURWOKERTO KULON KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. Proposal yang diajukan oleh Putera Harapan Banyumas Nomor 322/KBTK3BPH/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Putera Harapan;
b. Berita acara hasil verifikasi ke lokasi Taman Kanak - Kanak Putera Harapan oleh tim verifikasi perpanjangan Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 04 Maret 2015;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK PUTERA HARAPAN KELURAHAN PURWOKERTO KULON, KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
- KESATU** : Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :
 Memberikan : Putera Harapan Banyumas
 Perpanjangan Izin
 Pendirian dan
 Penyelenggaraan
 kepada
 Alamat Penyelenggara : Jl. S. Parman Komplek Stadion
 Mini, Purwokerto Kulon
 Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan
 Taman Kanak - Kanak Putera
 Harapan
 Alamat Lembaga : Jl. S. Parman Komplek Stadion
 Mini, Purwokerto Kulon
 Status Tanah : Hak Milik
 Status Bangunan : Hak Milik
 Luas Bangunan : 984 M2
 Luas Tanah : 984 M2
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
 2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang - undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.

5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
6. Mematuhi standar pelayanan minimal Taman Kanak - Kanak.
7. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
9. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
10. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak;
11. Memasang papan nama lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak.

- KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :
1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa keterangan yang sah.
 5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
1. Pemegang izin melanggar kewajiban - kewajiban atau larangan - larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
 4. Izin diperoleh secara tidak syah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal , 19 maret 2015



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Asekbang Kab. Banyumas
3. Camat Purwokerto Selatan
4. Kepala Kelurahan/Desa Purwokerto Kulon
5. Arsip (PNF)